



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor 15 Tahun 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAJALENGKA NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015 TENTANG  
PENGANGKATAN, STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang** : a. bahwa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka terdapat penambahan personil dan perubahan struktur Pejabat Struktural Eselon IV, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap komposisi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, serta demi tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, perlu melakukan perubahan terhadap Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 58/PK.01-BA/3210/4/2022 Tanggal 11 April 2022.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR: 14/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015 TENTANG PENGANGKATAN, STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**KESATU** : Menetapkan Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari :

- a. Pembina PPID;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- c. Atasan PPID;
- d. PPID;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

**KETIGA** : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 13 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

**AGUS SYUHADA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAJALENGKA  
Nomor : 15 Tahun 2022  
Tanggal : 13 April 2022  
Tentang : PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAJALENGKA NOMOR : 14/Kpts/KPU-  
Kab-011.329129/2015 TENTANG  
PENGANGKATAN, STRUKTUR, DAN  
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

**SUSUNAN STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

| NO | NAMA                           | JABATAN  | KEDUDUKAN   |
|----|--------------------------------|--|---|
| 1  | AGUS SYUHADA, M.HI.            | Ketua KPU  | Pembina PPID  |
| 2  | SARKAN, S.H., S.Sos., MM.      | Anggota KPU  | Tim Pertimbangan<br>Pelayanan Informasi                 |
| 3  | ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.    | Anggota KPU  |   |
| 4  | CECEP JAMAKSARI, S.IP.         | Anggota KPU  |   |
| 5  | KURNIASIH, SE.                 | Anggota KPU  |   |
| 6  | MOHAMAD HASAN SUKUR,<br>S.Sos. | Sekretaris KPU   | Atasan PPID   |
| 7  | BUDI CAHYANA, S.Kom.           | Kepala Sub<br>Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu dan<br>Hubungan<br>Masyarakat | Pejabat Pengelola<br>Informasi dan<br>Dokumentasi       |
| 8  | EFAR JANUAR UDNUR, S.IP        | Kepala Sub<br>Bagian Keuangan,<br>Umum dan<br>Logistik                                 | Tim Penghubung<br>Penyedia Informasi<br>dan Dokumentasi |
| 9  | NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.     | Kepala Sub<br>Bagian Hukum<br>dan SDM  |   |
| 10 | ADE FARHAN NIZAMI, S.AP.       | Kepala Sub   |   |



| NO | NAMA                                     | JABATAN   | KEDUDUKAN                                      |
|----|--|---|--|
|    |  | Bagian<br>Perencanaan,<br>Data dan<br>Informasi |  |
| 11 | LANI LIDIAWATY, A.Md.                    | Pelaksana                                       | Desk Pelayanan<br>Informasi dan<br>Dokumentasi |
| 12 | HENDI IRAWAN, A.Md.                      | Pelaksana                                       |  |
| 13 | NADINE NADIA NATALIA<br>SITANGGANG, S.H. | Pelaksana                                       |  |
| 14 | MARIO JORDAN, S.IP.                      | Pelaksana                                       |  |
| 15 | AEP SAEPUDIN                             | Pelaksana                                       |  |
| 16 | YEDI ARIF RIADI                          | Pelaksana                                       |  |
| 17 | NURUL IMAN                               | Pelaksana                                       |  |
| 18 | TRIA AGUSTINA, A.Md. Ak.                 | Pelaksana                                       |  |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

**AGUS SYUHADA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 15 Tahun 2022

Tanggal : 13 April 2022

Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAJALENGKA NOMOR : 14/Kpts/KPU-  
Kab-011.329129/2015 TENTANG  
PENGANGKATAN, STRUKTUR DAN  
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

1. Pembina PPID berwenang :

- 1) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 2) Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 3) Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

3. Atasan PPID bertugas :

- 1) Memutuskan dan mengevaluasi aspek publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 2) Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 3) Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;

- 4) Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. PPID bertugas :

- 1) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 2) Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
- 3) Menata dan menyimpan seluruh informasi publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
- 4) Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- 5) Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
- 6) Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
- 7) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.

5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

- 1) Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- 2) Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
- 3) Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,**  
ttd.

**AGUS SYUHADA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar